



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1276, 2022

KEMENKEU. Akuntansi. Pelaporan Aset. BMN.
Pertambangan Batubara. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188/PMK.05/2022
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA
BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJA SAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara, dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Perusahaan Pertambangan Batubara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Perusahaan Pertambangan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJA SAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah perjanjian kerja sama/karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara.
2. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPB BUN TK adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN PKP2B pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus pada Pengelola Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB PL BUN TK adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN PKP2B yang berada pada Pengelola Barang.
9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada Bendahara Umum Negara atas pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.
10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA PL BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada Pengelola Barang Bendahara Umum Negara atas pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.
12. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

- ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam 1 (satu) periode pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka penyajian yang wajar.
 18. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dokumen sumber secara formal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan aset.
 19. Sewa Operasi adalah kegiatan dimanfaatkannya BMN PKP2B oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan membayar tarif tertentu dalam bentuk uang kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BMN PKP2B diakuntansikan dan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Bagian Kedua Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN PKP2B, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN TK; dan
 - b. UAKPA PL BUN TK
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN PKP2B oleh UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup:
 - a. BMN PKP2B yang berada dalam penguasaan Kontraktor; dan/atau
 - b. BMN PKP2B yang sudah diserahkan kepada pemerintah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.

- (3) UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh Unit Eselon II yang membidangi urusan BMN pada Unit Eselon I yang membidangi urusan kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) UAKPA PL BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh Unit Eselon II yang menangani pengelolaan BMN PKP2B pada kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (5) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan/atau

Bagian Ketiga
Unit Akuntansi Pelaporan Barang

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas pengelolaan BMN PKP2B dilakukan oleh:
 - a. UAKPB BUN TK; dan
 - b. UAKPB PL BUN TK.
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas BMN PKP2B oleh UAKPB BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - b. BMN PKP2B yang berada dalam penguasaan Kontraktor; dan/atau
 - c. BMN PKP2B yang sudah diserahkan kepada pemerintah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
- (3) UAKPB BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh Unit Eselon II yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha mineral dan batubara pada kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) UAKPB PL BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Eselon II yang menangani pengelolaan BMN PKP2B pada kementerian yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas BMN PKP2B yang berada dalam penguasaan Kontraktor pada UAKPB BUN TK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilaporkan dalam Laporan BMN PKP2B

- Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKP BUN TK).
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas BMN PKP2B yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang pada UAKPB BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaporkan dalam Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang pada Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKPKPB BUN TK); dan
 - (3) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan BMN PKP2B pada UAKPB PL BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaporkan dalam Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang pada Pengelola Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKPPL BUN TK).
 - (4) Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKP BUN TK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang pada Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKPKPB BUN TK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyajikan informasi mengenai rincian, saldo awal, mutasi, dan saldo akhir barang yang meliputi:
 - a. Laporan Tanah;
 - b. Laporan Gedung dan Bangunan;
 - c. Laporan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - d. Laporan Peralatan dan Mesin;
 - e. Laporan Bahan; dan
 - f. Catatan Ringkas Barang, yang berisi penjelasan penatausahaan dan pengelolaan BMN PKP2B.
 - (5) Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang pada Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKPKPB BUN TK), Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKP BUN TK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan BMN PKP2B Kuasa Pengguna Barang pada Pengelola Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LBKPPL BUN TK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menurut penggolongan dan kodefikasi barang di bidang pertambangan batubara.

BAB III PEDOMAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu Pengakuan

Pasal 6

- (1) BMN PKP2B meliputi:
 - a. barang dan peralatan yang diperoleh dari Perjanjian yang terbit sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1993, baik yang secara tegas maupun yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian sebagai BMN;

- b. barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli sebagai pelaksanaan dari perubahan atas Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli berdasarkan Perjanjian selain dari Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sepanjang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran Perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran Perjanjian akan dipergunakan untuk Kepentingan Umum.
- (2) BMN yang pengadaannya pada masa Perjanjian belum diselesaikan oleh Kontraktor dan penyelesaiannya dilakukan pada masa IUPK oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, tetap diakui sebagai BMN PKP2B.

Bagian Kedua Pengklasifikasian

Pasal 7

BMN PKP2B terdiri atas tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, perlengkapan, bahan, kolam pengendapan, pembukaan lahan, fasilitas penimbunan, dan limbah sisa operasi.

Pasal 8

BMN PKP2B yang belum diserahkan kepada Pemerintah, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. BMN PKP2B yang diperoleh sampai dengan tahun 2010:
 - 1. yang belum dilakukan inventarisasi dan Penilaian, tidak dicatat dalam Neraca namun hanya diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 2. yang sudah dilakukan inventarisasi dan Penilaian, dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya.
- b. BMN PKP2B yang diperoleh sejak tahun 2011, dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya.

Pasal 9

- (1) BMN PKP2B yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan belum dilakukan inventarisasi dan Penilaian, tidak dicatat dalam Neraca namun hanya diungkapkan dalam CaLK.
- (2) BMN PKP2B yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah dilakukan inventarisasi dan Penilaian dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya.
- (3) BMN PKP2B yang telah diserahkan kepada Pemerintah, telah terbit Penetapan Status Penggunaan pada Kementerian/Lembaga, dan telah dihapus dari pencatatan SATK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Sistem Akuntansi Instansi dan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 10

BMN PKP2B yang telah selesai dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, pemindahan status penggunaan, atau penghapusan, namun belum diterbitkan keputusan penghapusan oleh pengguna barang tidak dicatat dalam neraca namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Bagian Ketiga
Pengukuran

Pasal 11

- (1) BMN PKP2B yang diperoleh:
 - a. sampai dengan tahun 2010, dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai hasil Penilaian; dan
 - b. sejak tahun 2011, dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 1. nilai perolehan, sepanjang diketahui nilai perolehannya; atau
 2. nilai hasil Penilaian, sepanjang tidak diketahui nilai perolehannya.
- (2) Dalam hal nilai perolehan BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dalam mata uang asing, nilai BMN PKP2B tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan.
- (3) Dalam hal BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diketahui bulan dan tahun perolehannya, nilai perolehan BMN PKP2B tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pada tahun perolehan.
- (4) Dalam hal BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diketahui tahun perolehannya, nilai perolehan BMN PKP2B tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun perolehan.
- (5) Dalam hal tanggal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau akhir bulan pada tahun perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, nilai perolehan BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja sebelumnya.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 12

Penilaian terhadap BMN PKP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Bagian Kelima
Nilai Kapitalisasi Aset

Pasal 13

- (1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset yang berada dalam penguasaan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset oleh Kontraktor selama masa Perjanjian, yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah perolehan awal aset tidak menambah nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Dokumen Sumber

Pasal 14

- (1) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA BUN TK, UAKPB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK/UAKPB PL BUN TK mengacu kepada peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan BMN PKP2B, antara lain:
 - a. Dokumen perolehan BMN berupa *invoice* pembelian BMN;
 - b. Berita Acara Serah Terima dalam rangka pemindahtanganan BMN PKP2B;
 - c. Surat Keputusan, Berita Acara Pemusnahan, dan/atau dokumen penghapusan lainnya dalam rangka penghapusan BMN PKP2B;
 - d. Dokumen koreksi pencatatan BMN PKP2B;
 - e. Dokumen dalam rangka pencatatan akuntansi atas penatausahaan dan/atau pengelolaan BMN yaitu:
 1. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B;
 2. Daftar Rincian BMN PKP2B pada Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; dan/atau
 3. Berita Acara Serah Terima BMN PKP2B atau dokumen lain yang menyatakan bahwa BMN PKP2B telah diserahkan kepada Pemerintah.
 - f. Dokumen dalam rangka pencatatan akuntansi atas hasil pemanfaatan BMN:
 1. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 2. Memo penyesuaian (MP) yang didukung dengan dokumen sumber terkait, dan/atau
 3. Dokumen atau sarana lain yang diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.
- (2) Kontraktor dan/atau Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyampaikan dokumen

- sumber yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepada Unit Eselon II yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha mineral dan batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selaku UAKPB BUN TK setiap bulan.
- (3) Unit Eselon II yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha mineral dan batubara pada kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyampaikan seluruh Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit yang menangani pengelolaan BMN PKP2B selaku UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setiap bulanan, semesteran, dan/atau tahunan untuk penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus.
 - (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk periode yang lebih pendek di luar periode semesteran dan tahunan sesuai kebutuhan.
 - (5) UAKPA BUN TK, UAKPB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK/UAKPB PL BUN TK menatausahakan seluruh Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus.
 - (6) UAKPA BUN TK, UAKPB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK/UAKPB PL BUN TK melakukan Verifikasi Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memastikan kesesuaian dokumen sumber dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 15

- (1) Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 disusun oleh Unit Eselon II yang melakukan pembinaan BMN terhadap Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian pada kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya.
- (2) Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. nilai perolehan, nilai penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per kategori BMN PKP2B per Kontraktor atau per Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; dan
 2. keterangan bahwa bukti perolehan BMN PKP2B disimpan oleh masing-masing Kontraktor atau

- Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan keperluan administrasi lainnya; dan
- b. disertai dengan lampiran berupa:
1. data detail per BMN PKP2B dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a) mutasi BMN PKP2B dan penjelasannya;
 - b) koreksi BMN PKP2B dan penjelasannya;
 - c) nomor BMN PKP2B;
 - d) deskripsi BMN PKP2B;
 - e) kategori BMN PKP2B;
 - f) status BMN PKP2B (telah diserahkan dan/atau telah dinilai);
 - g) nama Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - h) tanggal, bulan, dan tahun perolehan BMN PKP2B;
 - i) harga perolehan BMN PKP2B; dan
 - j) nilai buku BMN PKP2B;
 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memuat mengenai kesesuaian rincian dan nilai BMN PKP2B dengan bukti perolehannya; dan
 3. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Unit Eselon II di lingkungan kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral yang melakukan pembinaan BMN terhadap Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang memuat mengenai kesesuaian rincian dan nilai BMN PKP2B dengan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Unit Eselon II yang melakukan pembinaan BMN terhadap Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral melakukan standardisasi Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2, setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berita Acara Serah Terima BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan Berita Acara Serah Terima BMN PKP2B dari Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada Pemerintah.
- (2) Berita Acara Serah Terima BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. nama dan lokasi Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - b. jenis dan jumlah BMN PKP2B;
 - c. luas dan/atau volume BMN PKP2B untuk tanah dan bangunan;
 - d. Jenis Kepemilikan atau Nomor Bukti Hak;
 - e. harga perolehan; dan
 - f. nilai buku.

Bagian Ketujuh
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 17

- (1) Kebijakan akuntansi penyusutan BMN PKP2B diatur sebagai berikut:
 - a. penyusutan BMN PKP2B yang masih berada dalam penguasaan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian mengacu pada Modul Penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Tabel Masa Manfaat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. penyusutan BMN PKP2B yang sudah diserahkan kepada pemerintah mengacu pada Modul Penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Tabel Masa Manfaat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. barang yang termasuk dalam kategori tanah dan barang persediaan, yaitu barang sekali pakai habis atau tidak dapat diperbaiki atau biaya yang dikeluarkan tidak efektif jika dilakukan perbaikan pada barang tersebut, antara lain barang konsumsi, suku cadang, dan bahan untuk pemeliharaan, tidak dilakukan penyusutan; dan
 - d. nilai penyusutan disajikan sebagai beban penyusutan pada LO dan akumulasi penyusutan pada Neraca.
- (2) Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pemutakhiran.
- (3) Pemutakhiran Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 18

Pencatatan transaksi BMN PKP2B dilakukan dengan tata cara sesuai jurnal pencatatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) UAKPA BUN TK dan UAKPA PL BUN TK menyajikan dalam laporan keuangan dan mengungkapkan pada CaLK untuk seluruh BMN PKP2B sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan BMN PKP2B merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Laporan Keuangan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dalam hal:
 - a. BMN PKP2B masih dalam penguasaan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - b. BMN PKP2B telah diserahkan kepada Pemerintah dan berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang; atau
 - c. BMN PKP2B telah diserahkan kepada Pemerintah dan berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Laporan Keuangan pada Sistem Akuntansi Instansi, dalam hal BMN PKP2B sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu.
- (5) Pengakuan pendapatan atas pemanfaatan BMN PKP2B dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa, diakui pada saat:
 1. Tanggal efektif berlakunya sewa yang termuat dalam perjanjian sewa yang ditandatangani, untuk sewa yang dilakukan setelah adanya persetujuan Pengelola Barang; atau
 2. Terbitnya surat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk sewa yang dilakukan oleh pihak lain dengan memanfaatkan terlebih dahulu BMN PKP2B sebelum terbitnya surat persetujuan tersebut.
 - b. Pendapatan atas Sewa Operasi diakui pada saat kas diterima pada rekening kas negara.

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pengungkapan pada CaLK, Kuasa Pengguna Barang memastikan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyampaikan lengkap permasalahan untuk masing-masing jenis BMN PKP2B, berupa daftar BMN PKP2B dengan kondisi:
 - a. dalam sengketa;
 - b. berperkara;
 - c. dikuasai oleh pihak lain di luar Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, UAKPB BUN TK, dan UAKPB PL

- BUN TK;
- d. belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan; dan
 - e. lainnya yang dipandang perlu oleh Pengelola Barang.
- (2) Bentuk dan periode penyampaian informasi mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan menyesuaikan pada periode penyampaian Daftar Rincian BMN PKP2B pada Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada UAKPA BUN TK dan/atau UAKPB BUN TK atau UAKPB PL BUN TK.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pedoman akuntansi BMN PKP2B berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 138/PMK.05/2022
 TENTANG
 PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA
 BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
 PERJANJIAN KERJA SAMA/KARYA PENGUSAHAAN
 PERTAMBANGAN BATUBARA

A. PENJENJANGAN UNIT AKUNTANSI DAN KONSOLIDASI PELAPORAN KEUANGAN

Penjenjangan unit akuntansi yang mencatat dan/atau melaporkan BMN PKP2B diilustrasikan dalam bagan berikut:



**B. SURAT PERNYATAAN KONTRAKTOR PKP2B/PEMEGANG IUPK
SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN**

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... ¹⁾ Jabatan : ... ²⁾ menyatakan bahwa:
<ol style="list-style-type: none">1. Rincian dan nilai BMN PKP2B pada Kontraktor PKP2B dalam Daftar Rincian BMN PKP2B bulan/semester ...³⁾ Tahun ...⁴⁾ adalah sesuai dengan bukti perolehan;2. Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ...⁵⁾ dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...⁶⁾; dan3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada ...⁷⁾ dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..... ⁸⁾ ⁹⁾ 10) ¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Bulan; atau b. Semester.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan kepada Kontraktor/Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
6.	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7.	Diisi dengan nama Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan kepada Kontraktor
8.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
9.	Diisi dengan nama jabatan pemimpin kontraktor/Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
10.	Ditandatangani dan distempel basah oleh pemimpin kontraktor bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama pemimpin kontraktor Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

**C. SURAT PERNYATAAN PEMBINA BMN TERHADAP KONTRAKTOR
PKP2B/PEMEGANG IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI
KONTRAK/PERJANJIAN**

**SURAT PERNYATAAN PEMBINA KONTRAKTOR PKP2B/PEMEGANG IUPK
SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN**

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ...¹⁾</p> <p>Jabatan : ...²⁾</p> <p>menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian dan nilai BMN PKP2B pada Kontraktor PKP2B/Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam Daftar Rincian BMN PKP2B bulan/semester ...³⁾ Tahun ...⁴⁾ adalah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi; 2. Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ...⁵⁾ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...⁶⁾; dan 3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;"> ⁷⁾ ...⁸⁾ 9) ...¹⁰⁾ </p>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Bulan; atau b. Semester.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara.
6.	Diisi sesuai dengan Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
8.	Diisi dengan nama jabatan pemimpin unit eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan terhadap Kontraktor.
9.	Ditandatangani dan distempel basah oleh pemimpin unit eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan terhadap Kontraktor.
10.	Diisi sesuai dengan nama pemimpin unit eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan terhadap Kontraktor/Pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

D. MODUL PENYUSUTAN BMN PKP2B

1. UMUM

Modul Penyusutan Barang Milik Negara yang Masih Berada Dalam Penguasaan Kontraktor PKP2B atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (untuk selanjutnya disebut Modul Penyusutan BMN) merupakan prosedur kerja dan tata cara penyusutan BMN PKP2B yang berasal dari pelaksanaan PKP2B untuk tujuan pencatatan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LKBUN TK).

2. TUJUAN

Penyusutan BMN dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai BMN PKP2B secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKBUN TK; dan
- b. mengetahui potensi BMN PKP2B dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.

3. OBJEK PENYUSUTAN

- a. Penyusutan dilakukan terhadap BMN PKP2B yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK oleh UAKPA-BUN TK atas BMN yang:
 - 1) masih dalam penguasaan Kontraktor PKP2B atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
 - 2) sudah diserahkan kepada Pemerintah baik yang berada pada UAKPB BUN TK maupun pada UAKPB PL BUN TK.
- b. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN PKP2B yang tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam Neraca pada LKBUN TK.

4. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

- a. Penentuan nilai yang dapat disusutkan, dilakukan untuk setiap unit BMN PKP2B.
- b. Untuk penyusutan pertama kali, nilai yang dapat disusutkan terdiri atas nilai wajar atau nilai perolehan.
- c. Untuk nilai wajar hasil Penilaian, berlaku untuk BMN PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010, yang telah dilakukan Penilaian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tersebut mulai disusutkan setelah tanggal penilaian.
- d. Untuk nilai perolehan, berlaku untuk BMN PKP2B yang diperoleh sejak Tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya dan belum dilakukan Penilaian.
- e. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat penambahan atau pengurangan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- f. Penambahan atau pengurangan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e

meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- g. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan BMN PKP2B tersebut.
- h. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi penyesuaian atas:
 - 1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - 2) nilai akumulasi penyusutan.

5. MASA MANFAAT

- a. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - 1) daya pakai; dan
 - 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari BMN PKP2B yang bersangkutan.
- b. Masa manfaat ditentukan untuk setiap unit BMN PKP2B yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
- c. Penentuan masa manfaat BMN PKP2B dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat BMN PKP2B yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat pada Modul ini.
- d. Masa manfaat BMN PKP2B yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian masa manfaat tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang melakukan kegiatan pembinaan pertambangan mineral dan batu bara.
- e. Penyesuaian masa manfaat dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - 1) terjadi perbaikan BMN PKP2B yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan/atau
 - 2) berdasarkan hasil penilaian masih mempunyai nilai wajar.
- f. Perbaikan terhadap BMN PKP2B yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat BMN PKP2B yang bersangkutan. Perbaikan dimaksud antara lain:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
- g. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian BMN PKP2B (selain peralatan mesin) dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- h. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan BMN PKP2B yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- i. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- j. Untuk BMN PKP2B yang diperoleh sebelum Tahun 2011 dan telah dilakukan penilaian, maka penentuan masa manfaat diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat BMN PKP2B pada saat penilaian, maka nilai wajar hasil penilaian BMN PKP2B tersebut disusutkan selama sisa masa manfaatnya.
- 2) Dalam hal masa manfaatnya telah selesai pada saat penilaian, maka dapat diberikan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan kondisi barang pada saat penilaian. Penambahan masa manfaat BMN PKP2B tersebut diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

6. METODE PENYUSUTAN

- a. Penyusutan BMN PKP2B dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN PKP2B secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- c. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Tabel Masa Manfaat pada Lampiran huruf D.

7. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN

- a. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN dilakukan untuk setiap BMN PKP2B.
- b. Dikecualikan dari huruf a, penghitungan dan pencatatan penyusutan beberapa BMN PKP2B yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit BMN PKP2B, sepanjang aset tersebut hanya dapat digunakan secara bersamaan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan tersebut mengikuti masa manfaat BMN PKP2B yang paling lama.
- c. Dalam hal penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN PKP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing BMN PKP2B, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.
- d. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN PKP2B dilakukan setiap akhir semester. BMN PKP2B yang diperoleh dalam suatu semester, disusutkan secara penuh dalam 1 (satu) semester yang bersangkutan.
- e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN PKP2B dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- f. Penghitungan penyusutan BMN PKP2B dilakukan sejak diperolehnya BMN sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN. Penghitungan penyusutan BMN hasil penilaian dilakukan sejak tanggal penilaian BMN PKP2B sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN PKP2B.
- g. Pencatatan penyusutan BMN PKP2B dalam LKBUN TK dilakukan sejak diperolehnya BMN PKP2B sampai dengan BMN PKP2B tersebut dihapuskan. Pencatatan penyusutan BMN PKP2B hasil penilaian dalam LKBUN TK dilakukan sejak tanggal penilaian BMN PKP2B sampai dengan BMN PKP2B tersebut dihapuskan.

8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Penyusutan BMN PKP2B diakumulasikan setiap semester.
- b. Penyusutan BMN PKP2B setiap semester disajikan sebagai Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan akumulasinya disajikan

- sebagai Akumulasi Penyusutan pada Neraca periode bersangkutan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- c. Akumulasi dimaksud disajikan dalam akun "Akumulasi Penyusutan" pada Neraca.
 - d. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang akun "Aset Lainnya" yang bersangkutan.
 - e. Informasi mengenai penyusutan BMN PKP2B diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - f. BMN PKP2B yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
 - g. Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan BMN PKP2B dilakukan dengan berpedoman pada Modul ini.

9. LAIN-LAIN

- a. BMN PKP2B yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap BMN PKP2B mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.
- b. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - 1) BMN PKP2B yang diperoleh sebelum diberlakukannya ketentuan tentang penyusutan BMN PKP2B, dilakukan koreksi penyusutan.
 - 2) Koreksi penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun "Akumulasi Penyusutan" dan pengurang nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas;
 - b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan; dan
 - c) dikecualikan untuk BMN PKP2B yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan.

E. TABEL MASA MANFAAT

TABEL MASA MANFAAT

	Klasifikasi Aset	Umur Ekonomis (Tahun)	Golongan/ Bidang/ Kelompok	Penyusutan/ Tahun
1.	Bangunan			
	a. Kantor Operasional			
	i. Bangunan kantor s.d 4 lantai	40	010101	2.50%
	ii. Bangunan kantor > 5 lantai	50	010102	2.00%
	b. Mess Pegawai (<i>camp</i>)			
	i. Bangunan rumah tinggal kelas sangat sederhana	10	010201	10.00%
	ii. Bangunan rumah tinggal kelas sederhana	20	010202	5.00%
	iii. Bangunan rumah tinggal kelas menengah	30	010203	3.33%
	iv. Bangunan rumah tinggal kelas menengah-mewah	40	010204	2.5%
	v. Bangunan rumah tinggal kelas mewah	50	010205	2.00%
	c. <i>Guest House</i>			
	i. Bangunan <i>villa</i> tidak bertingkat	30	010301	3.33%
	ii. Bangunan <i>villa</i> /hotel/motel bertingkat s.d 4 lantai	40	010302	2.50%
	iii. Bangunan <i>villa</i> /hotel/motel bertingkat > 5 lantai	50	010303	2.00%
	d. Laboratorium	50	010400	2.00%
	e. Bengkel dan Gudang			
	i. Kelas konstruksi ringan	30	010501	3.33%
	ii. Kelas konstruksi menengah dan berat	50	010502	2.00%
	f. Bangunan Fungsi Khusus (misalnya <i>incinerator</i>)			
	i. Kelas konstruksi ringan	30	010601	3.33%
	ii. Kelas konstruksi menengah dan berat	50	010602	2.00%
	g. <i>Washpad</i> (tempat mencuci alat berat)			
	i. Kelas konstruksi ringan	30	010701	3.33%
	ii. Kelas konstruksi menengah dan berat	50	010702	2.00%

Klasifikasi Aset	Umur Ekonomis (Tahun)	Golongan/ Bidang/ Kelompok	Penyusutan/ Tahun
h. <i>Magazine</i> (tempat penyimpanan bahan peledak)		010800	
i. Masjid	60	010900	1.66%
j. <i>Nursery House</i> (bangunan untuk menyimpan benih tanaman)			
i. Bangunan konstruksi kayu kelas 4-5	15	011001	6.66%
ii. Bangunan konstruksi kayu kelas 3	30	011002	3.33%
iii. Bangunan konstruksi kayu kelas 1-2 atau beton/baja	50	011003	2.00%
k. <i>Helipad Landing</i>	50	011100	2.00%
l. <i>Welding Bay</i>			
i. Kelas konstruksi ringan	30	011201	3.33%
ii. Kelas konstruksi menengah dan berat	50	011202	2.00%
m. <i>Laundry</i> (tempat cuci pakaian karyawan)	30	011300	3.33%
n. <i>Jetty Ballast</i> (tempat tambatan kapal), dermaga	50	011400	2.00%
o. <i>Tennis Court</i>	30	011500	3.33%
p. <i>Genset House</i> (bangunan tempat penyimpanan genset)	30	011600	3.33%
q. <i>Lubricant Store</i> (bangunan tempat menyimpan oli)	30	011700	3.33%
r. Pekerjaan perbaikan atau pengembangan bangunan	-	011800	
2. Konstruksi			
a. Jalan utama dan sekunder	10	020100	10.00%
b. Jembatan, <i>flyover</i> , dan <i>underpass</i>	50	020200	2.00%
c. Konstruksi tangki (air, BBM, aspal, gas, dan bahan kimia)	30	020300	3.33%
d. Drainase, turap, dan gorong-gorong	30	020400	3.33%
e. Tiang tambat	50	020500	2.00%
f. Portal, pagar, dan menara	40	020600	2.5%
g. Jaringan pompa dan pipa	30	020700	3.33%
h. Pekerjaan perbaikan atau pengembangan konstruksi	-	020800	

	Klasifikasi Aset	Umur Ekonomis (Tahun)	Golongan/ Bidang/ Kelompok	Penyusutan/ Tahun
	i. <i>Fuel farm</i> (tangki bahan bakar)	50	020900	2.00%
3.	Pekerjaan Tanah			
	a. <i>Stockpile based</i> (landasan penumpukan batubara)	50	030100	2.00%
	b. Pengerukan/penggalian dan penimbunan tanah	-	030200	
	c. Pengembangan lahan lainnya	-	030300	
4.	<i>Heavy Equipment</i>	8	040000	12.50%
5.	<i>Land Transport</i>	7	050000	14.28%
6.	<i>Water Transport</i>	10	060000	10.00%
7.	<i>Air Transport</i>	20	070000	5.00%
8.	<i>Communication</i>			
	a. <i>Navigator Aids</i>	5	080100	20.00%
	b. <i>Telecommunication Audio Visual</i>	5	080200	20.00%
	c. <i>Mobile Radio</i>	5	080300	20.00%
	d. <i>Telephone/Telephone Exchange System</i>	5	080400	20.00%
	e. <i>Antena/ Satellite Disk</i>	10	080500	10.00%
	f. <i>Marine Radio</i>	15	080600	6.66%
	g. <i>Testing Equipment</i>	5	080700	20.00%
	h. <i>Computer</i>	4	080800	25.00%
	i. <i>Communication Accessories/Network Support Equipment</i>	Tidak disusutkan	080900	
	j. <i>Computer Software</i>	Tidak disusutkan	081000	
	k. <i>Dispatch System</i>	5	081100	20.00%
	l. <i>Spare Parts</i>	Tidak disusutkan	081200	
9.	<i>Land Survey</i>	5	090000	20.00%
10.	<i>Drilling Equipment</i>	10	100000	10.00%
11.	<i>Sampling Lab and Up Grading</i>	8	110000	12.5%
12.	<i>Repair and Maintenance</i>			
	a. <i>Overhead Crane</i>	10	120100	10.00%
	b. <i>Welding Machine</i>	10	120200	10.00%
	c. <i>Machine Shope Equipment</i>	10	120300	10.00%
	d. <i>Hand Tools</i>	5	120400	20.00%
	e. <i>Power Tools</i>	5	120500	20.00%
	f. <i>Tools and Equipment</i>	5	120600	20.00%
	g. <i>Automatic/Pressure Cleaner</i>	10	120700	10.00%
	h. <i>Sub Assemblies and Component</i>	5	120800	20.00%
	i. <i>Spare Parts</i>	Tidak disusutkan	120900	
13.	<i>Building Material</i>	5	130000	20.00%
14.	<i>Utility, Furniture and Aplliance</i>	5	140000	20.00%

Klasifikasi Aset		Umur Ekonomis (Tahun)	Golongan/ Bidang/ Kelompok	Penyusutan/ Tahun
15.	<i>Fuel, Oil & Gasses</i>	Tidak disusutkan	150000	
16.	<i>Food Staff</i>	Tidak disusutkan	160000	
17.	<i>Consumables: Miscellaneous</i>	Tidak disusutkan	170000	
18.	<i>Medical, Health and Safety</i>	5	180000	20.00%
19.	<i>Recreation Facilities</i>	5	190000	20.00%
20.	<i>Power Station and Hidropower Plant</i>			
	<i>a. Diesel Generating Set</i>	20	200100	5.00%
	<i>b. Pump, Valve and Associated Equipment</i>	5	200200	20.00%
	<i>c. Instrument Control and Electrical Equipment</i>	5	200300	20.00%
	<i>d. Transmission Line and Substantion</i>	10	200400	10.00%
	<i>e. Sub Assemblies and Component</i>	5	200500	20.00%
	<i>f. Concrete/ Shotcrete Equipment</i>	5	200600	20.00%
21.	<i>Processing Plant</i>	20	210000	5.00%
22.	<i>Training School</i>	5	220000	20.00%
23.	<i>Environment</i>	5	230000	20.00%
24.	<i>Tanah</i>	Tidak disusutkan	240000	

F. JURNAL PENCATATAN BMN PKP2B**1. Jurnal Transaksi BMN PKP2B**

a. Jurnal pencatatan BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		XXXX

b. Jurnal penyusutan BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

c. Jurnal BMN PKP2B, yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN K/L, pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Transfer Keluar		XXXX

d. Jurnal Penjualan dan Pendapatan atas penjualan BMN PKP2B:
Pada Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXXX	
Beban Pelepasan Aset		XXXX
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Pada Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

e. Jurnal Tukar Menukar BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya (lama)		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya (baru)	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (baru)		XXXX
Pendapatan Tukar Menukar BMN		XXXX

f. Jurnal Hibah BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

g. Jurnal penghapusan BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

h. Jurnal penyerahan BMN PKP2B dari kontraktor/pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

1) Pada saat BMN PKP2B diserahkan dari kontraktor/pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada pemerintah namun sampai dengan periode pelaporan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, maka BMN PKP2B tersebut dikeluarkan pencatatannya dari neraca sampai dengan dilakukannya inventarisasi dan penilaian dalam rangka pencatatan BMN berkenaan. Jurnal untuk mencatat dikeluarkannya BMN PKP2B tersebut dari neraca sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Koreksi Ekuitas	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

2) Apabila setelah periode pelaporan telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, maka BMN PKP2B berkenaan dicatat kembali ke dalam neraca menggunakan nilai yang diberikan pada saat inventarisasi dan penilaian. Jurnal untuk mencatat kembali BMN PKP2B tersebut ke dalam neraca sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Koreksi Ekuitas		XXXX

2. Pencatatan Transaksi Pendapatan atas Pemanfaatan BMN PKP2B

- a. Atas pendapatan pemanfaatan BMN PKP2B yang belum sepenuhnya menjadi hak namun kas berkenaan telah diterima di Rekening Kas Negara diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Jurnal Pengakuan Pendapatan Diterima atas Pemanfaatan BMN PKP2B pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan PNB		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan PNB	XXXX	
Pendapatan Diterima Di Muka		XXXX

- b. Atas pendapatan pemanfaatan BMN PKP2B yang secara perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum terbit hak tagih karena belum waktunya untuk ditagih/dibayar (belum dapat diakui sebagai piutang), maka perlu penyesuaian pada tanggal pelaporan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan yang masih harus diterima	XXXX	
Pendapatan PNB		XXXX

Catatan: selanjutnya, pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal balik.

- c. Atas pendapatan pemanfaatan BMN PKP2B yang seharusnya sudah diterima pada tahun anggaran berjalan namun belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan (diakui sebagai piutang), maka pada tanggal pelaporan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang PNB	XXXX	
Pendapatan PNB		XXXX

Catatan: dilakukan penjurnalan balik pada awal tahun anggaran berikutnya.

3. Pencatatan jurnal untuk PNBP Sewa Operasi

Jurnal Pengakuan Pendapatan Sewa Operasi BMN PKP2B pada buku besar akrual berdasarkan tarif yang telah ditetapkan (kas telah diterima pada rekening kas negara):

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan PNBP		XXXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 SRI MULYANI INDRAWATI